



PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

Email: bab.tapan@gmail.com

KodePos : 25673

Tapan, 15 Januari 2022

Nomor : 414.2/14-a/BAB/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : *Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan Fisik
Nagari Triwulan IV T.A 2021*

Kepada :
Yth. Wali Nagari Pasar Tapan
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor: 414.2/99/BAB/VI/2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik Nagari Triwulan IV T.A 2021 dimana Nagari Pasar Tapan telah dilakukan Monev Pembangunan Fisik Nagari Triwulan IV T.A 2021 pada tanggal Selasa 11 Januari 2022 sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti sesuai hasil Monitoring dan Evaluasi terlampir.

Demikianlah disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



ARLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605 199303 1 005

LAMPIRAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
NAGARI PASAR TAPAN

1. Lanjutan Pembangunan MDA anggaran sebesar Rp. 98.700.000,-
2. Pembangunan Pagar MDA anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-
3. Drainase Rumah anggaran sebesar Rp.88.000.000,-
4. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa anggaran sebesar Rp. 73.000.000,-

Dari kegiatan pembangunan fisik di Nagari Pasar Tapan diminta kepada PTPKN dan Wali Nagari untuk :

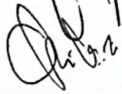
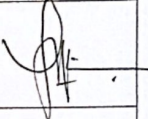
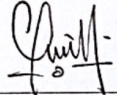
1. Diminta kepada PTPKN agar pelaksanaan pembangunan fisik mengacu kepada RAB yang telah disahkan oleh pembuat RAB serta wali nagari sebagai pengguna jasa dimana pada kegiatan tersebut ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB yang telah disusun sebelumnya pada pemasangan jendela MDA (Permendes PDTT no.17 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa dan permendes 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa) .
2. Pada kegiatan pemeliharaan prasarana jalan desa titik 20m pertama dimana pembangunan tidak sesuai dengan RAB yang telah disusun sebelumnya (Permendes PDTT no.17 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa dan permendes 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa) .
3. Diminta kepada nagari untuk menyetorkan pajak kegiatan (Permendes 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa)
4. Diminta kepada Pemerintah Nagari per 31 Desember 2021 (tahun berjalan) seluruh kegiatan sudah harus tuntas 100% dan jika ada yang

tidak terealisasi per 31 Des 2021 tahun berjalan diminta kepada pemerintah nagari untuk mengembalikan sisa dana kegiatan nagari belum tuntas tersebut ke kas daerah.

5. Untuk Kegiatan yang sudah 100% diminta kepada Pemerintah Nagari Untuk Segera Menyerahkan Kegiatan tersebut kepada PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang telah dibentuk Sebelumnya (Permendes 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa) Masyarakat desa dan permendes 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa)
6. Pelaksanaan Penyerahan kegiatan kepada PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dilakukan paling lama pada Akhir Semester II atau per 31 Desember 2021.Sesuai dengan Arahan Camat pada saat Musrenbang Nagari.(Permendes 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.
7. Mengirimkan Berita Acara PPHP sebanyak 1 Rangkap yang ditujukan ke Camat Basa Ampek Balai Tapan melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Demikianlah disampaikan agar dapat ditindak lanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tim Monitoring dan evaluasi Pembanguna Fisik Nagari Kecamatan Basa
Ampek balai tapan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Aflizen.S.Sos	Camat	Penanggung Jawab	
2.	Zul Irfan Harun, S.STP	Sekcam	Ketua	
3.	Siskaneri,SE.MM	Kasi Pemberdayaan Masy	Anggota	
4.	Khairani	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5.	Kasmadianti Putri.SE	Kasi Pelayanan	Anggota	
6.	Piska.SKM	Kasi Kesra	Anggota	
7.	Ghina S.Sos	Staf PME	Anggota	
8.	Gusvan Riyadi.SH	Pendamping Peberdayaan	Anggota	
9.	Zulmarizal,S.Pd	Pendamping Teknis	Anggota	